



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpn (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / **275** / PAUD

- | | | | |
|----|---|---|--|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : | PAUD " PERDANA JELAI HULU "
Kelompok Bermain (KB)
Dusun Deranuk Desa Deranuk Kecamatan Jelai Hulu
Kabupaten Ketapang. |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : | INAWATI, A.Ma
Indonesia
Dusun Deranuk Rt. 05 / Rw. 01 Desa Deranuk
Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 11 Tanggal 15 Oktober 2015 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERDANA JELAI HULU.
6. Rekomendasi UPPK Jelai Hulu No.425.11 / 45 / UPPK.18 / 2016 tanggal 27 Juli 2016, tentang persetujuan Ijin Operasional lembaga PAUD PERDANA JELAI HULU Desa Deranuk Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.
7. Rekomendasi Camat Jelai Hulu Nomor : 425 / 639 / Ekbangsos tanggal 29 Juli 2016, Tentang Permohonan Pembuatan Ijin Operasional PAUD PERDANA JELAI HULU
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 02 September 2016. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 05 September 2016 s.d 05 September 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 05 September 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H. JAHILIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650315 199412 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip